



KONSEP LAMA DIAM SETELAH IJAB (PERSPEKTIF SYEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM KITAB AN-NIKAH)

Muhammad Akmal¹, Muhammad Firdaus², Fazri Rahmadani³, Ahmad Risandi⁴

Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

E-mail: akmaldoank071003@gmail.com¹, dausgmc099@gmail.com².

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

This study discusses in depth the concept of the length of silence after saying ijab in a marriage contract based on the perspective of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari in Kitab An-Nikah, and compares it with the opinions of the four imams of the madhhab and contemporary scholars. This study uses the method of book review to analyze the validity of ijab qabul in Islamic law, especially regarding the requirement that ijab and qabul be connected without excessive pauses. The results show that although there are technical differences in the permissible time interval, all scholarly opinions emphasize the importance of continuity between ijab and qabul in order to maintain the validity of the marriage contract. The opinion of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari emphasizes five important conditions for ijab qabul, including the prohibition of long pauses and the necessity for the parties to agree on their words. These findings are relevant to enrich the treasures of Islamic marriage law and become a practical reference in the implementation of marriage contracts in the community

Keywords: Ijab Qabul, Long Silence Concept, Marriage Contract.

Abstrak

Penelitian ini membahas secara mendalam konsep lama diam setelah pengucapan ijab dalam akad nikah berdasarkan perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah, serta membandingkannya dengan pendapat empat imam mazhab dan ulama kontemporer. Studi ini menggunakan metode telaah kitab untuk menganalisis keabsahan ijab qabul dalam hukum Islam, terutama terkait syarat keterhubungan ucapan ijab dan qabul tanpa jeda yang berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan teknis dalam batas jeda waktu yang diperbolehkan, semua pendapat ulama menekankan pentingnya kesinambungan antara ijab dan qabul guna menjaga sahnyanya akad pernikahan. Pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menegaskan lima syarat penting ijab qabul, termasuk larangan jeda panjang dan keharusan kesesuaian lafaz kedua belah pihak. Temuan ini relevan untuk memperkaya khazanah hukum perkawinan Islam dan menjadi rujukan praktis dalam pelaksanaan akad nikah di masyarakat.

Kata Kunci: Ijab Qabul, Konsep Lama Diam, Akad Nikah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang sakral. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at. Dengan demikian, perkawinan harus benar-benar memperhatikan dan memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan keabsahannya.

Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dipandang sebagai perkawinan ilegal yang secara hukum dianggap tidak mengakibatkan ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan. Menurut ajaran Islam, agar pernikahan dapat diselenggarakan dan memiliki status yang sah, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi.

Rukun nikah yang harus diketahui dan dipenuhi, yaitu: “(1) Mempelai wanita, (2) Mempelai pria, (3) Wali, (4) Saksi yang terdiri dari dua orang, dan (5) Sighat ijab dan qabul”.¹

Ijab qabul adalah hal yang paling diutamakan dalam proses pernikahan diantara lima rukun pernikahan. Disamping itu, ridha dan persetujuan pengantin juga termasuk yang utama didalam rukun pernikahan. Apabila pengantin tidak ridha dalam melangsungkan pernikahan akan berakibat fatal pada mental pengantin yang tidak bisa diketahui. Oleh sebab itu, harus ada simbol dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan keikhlasan dan persetujuan untuk berumah tangga dan simbol akan disampaikan antara kedua belah pihak yang akan menyelenggarakan akad.

Secara bahasa kata “ijab” berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna berarti tawaran atau penawaran. Secara istilah ijab adalah suatu tawaran yang disampaikan oleh seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang mempelai perempuan untuk menikah. Ijab merupakan salah satu komponen penting dalam akad nikah yang dimana hal ini menandakan niat dan kesediaan untuk menjalani ikatan perkawinan.

Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya *fiqh Islam Wa Adillatuhu* disebutkan bahwa pengertian ijab dan qabul adalah:

*“Ijab menurut jumhur ulama adalah lafad yang dikeluarkan oleh wali nikah atau orang yang menggantikannya seperti wakil. Dan qabul adalah lafad yang menunjukkan ridhanya dengan perkawinan yang dikeluarkan oleh pasangannya”*²

Dalam Islam, praktik yang dikenal adalah konsep lama diam dalam menerima ucapan setelah ijab diucapkan. Konsep ini mengacu pada waktu di mana pasangan diminta untuk tetap diam dan menghindari berbicara atau bertindak berlebihan setelah ijab selesai. Konsep lama diam setelah ijab berasal dari kebiasaan atau adat dan nilai-nilai sosial yang diyakini masyarakat. Praktik ini mungkin berbeda dari budaya ke budaya, tetapi umumnya dianggap sebagai tanda penghormatan terhadap seremoni pernikahan dan tanda bahwa pasangan serius dan suci saat melakukan prosesi ijab dan qabul.

Lama diam setelah ijab dilakukan juga memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan simbolisme dan keyakinan budaya. Beberapa orang percaya bahwa lama diam setelah ijab dilakukan dapat melindungi pernikahan dari pengaruh negatif dan memastikan bahwa

¹ Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal, “Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab: (Studi Pustaka),” *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (13 Januari 2025): hal. 22, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.628>.

² Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Gema Insani, Hal. 45 <https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqh%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%207/page/n1/mode/2up>

energi positif mengelilingi pasangan baru. Dalam konteks keilmuan Islam peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi telaah kitab tentang pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang konsep lama diam setelah ijab dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi terhadap pemahaman kita tentang konsep lama diam saat ijab dilakukan, terutama dalam memahami keabsahan ijab qabul dalam pernikahan.

METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah telaah kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, metode penelitian digunakan untuk mengkaji konsep lama diam setelah ijab dilakukan. Dalam kajian ini peneliti akan menganalisis konsep lama diam tersebut terhadap keabsahan ijab qabul, tujuan analisis ini adalah untuk mengkaji lebih dalam pemahaman dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang konsep lama diam dalam kitab Nikah. Metode telaah kitab ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman tentang konsep yang dikemukakan dalam kitab nikah. Dengan menelaah konsep lama diam saat ijab dilaksanakan, peneliti dapat mengidentifikasi pemahaman dari kitab nikah tersebut. Hasil dari telaah kitab tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru tentang konsep lama diam saat ijab dilaksanakan dalam hukum islam.

PEMBAHASAN

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Perkawinan adalah

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

“Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat.”

Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dasar hukum nikah yang dijelaskan di dalam Al-Quran diantaranya adalah :

1. Al-Qur'an: Surah An-Nisa' (4): Ayat 1: "Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan takutlah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah adalah Pengawas atas kamu."

Surah Ar-Rum (30): Ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan Dia menjadikan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir."

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu tanda kebesaran Allah, yang menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar menciptakan ketenangan dan kasih sayang di antara suami dan istri.

2. Hadis: Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah SAW bersabda:** "Hai pemuda pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu dapat menahan syahwatnya." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah sebanyak mungkin agar dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.³

Sesuatu yang harus ada dan tidak bisa dihilangkan atau ditinggal, serta yang menyatakan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu terdapat didalamnya rangkaian pekerjaan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki atau perempuan dalam perkawinan yang disebut dengan rukun. Yang membuat sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) adalah syarat, misalnya harus beragama Islam untuk kedua mempelai, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighot ijab dan Qabul.⁴

Dari" lima rukun nikah tersebut, hal yang utama ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Hukum islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemah dari katakata nikah
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

³ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Dan Muhammad Aulia Rizki, "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No.1 (2024): 48.

⁴ Slamet Abidin dan H. Maimuddin, "Fiqih Munakahat" (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

6. Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

7. Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁵

Di dalam hukum prosedur keabsahan pengucapan ijab kabul adalah harus bersambung antara ijab dan kabul, tidak sah ada jeda antara pengucapan ijab dan kabul dan harus memenuhi syarat pengucapan ijab kabul seperti ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi dari mempelai perempuan.

Dalam hal lama diam atau tenggang waktu pada saat ucapan qabulnya para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan adanya jeda dan ada juga sekelompok ulama yang melarang.

Di dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan lain. Pada pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fikih disebut dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Qabul.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”⁶

1. Pendapat 4 Imam Mazhab Tentang Pengucapan Ijab dan Qobul

Diantara ulama yang membolehkannya seperti pendapat Imam Syafi'i terkait tentang persyaratan bersambung atau tidak antara ijab dan qabul dalam suatu pernikahan. Menurut Imam Syafi'i apabila ada selingan baik sebentar atau lama tetap dianggap sah, selama tidak mengganggu acara ijab qabul. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab batalnya ijab qabul, diantaranya sebagai berikut:

1. Batal sebuah ijab qabul jika diselingi dengan sebuah syarat, yang mana ijab qabul ditangguhkan dengan suatu waktu akan datang, atau waktu tertentu dan dikaitkan dengan suatu syarat.
2. Batal sebuah ijab qabul jika dikaitkan dengan waktu yang akan datang, karena hal tersebut bertentangan dengan akad perkawinan itu sendiri. Karena pada

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), cetakan ke 2, h. 75

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992, hal. 22

dasarnya akad itu memiliki akibat hukum yaitu diperbolehkannya suami menggauli istri sejak terjadinya akad.

Menurut Imam Hanafi bahwa antara ijab qabul itu boleh lama perantaraannya, asal dilakukan dalam satu majlis tetapi tiada dihalingi oleh suatu hal yang menunjukkan bahwa salah satu pihak telah berpaling dari maksud perkawinan. Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya merupakan salah satu kelompok yang memperbolehkan adanya tenggang waktu dalam ijab qabul.⁷

Menurut Imam Hanbali qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Imam Hanbali mengatakan bahwa jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya terpisah atau sibuk sendiri sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul, maka pernikahannya tidak sah.⁸

Syarat-syarat *shighat* dalam ijab qabul menurut Imam Maliki hampir sama dengan pendapat para imam sebelumnya. Tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab dan qabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Namun, Imam Maliki memperbolehkan adanya tenggang waktu atau jeda dalam ijab qabul dengan syarat jeda tersebut hanya sebentar.

2. Pendapat Dr. Mustafa Al-Khin Tentang Pengucapan Ijab dan Qobul

Dr. Musthafa Al-Khin di dalam kitabnya *Al-Fiqhul Manhajî* menuturkan:

ومن شروط الصيغة أيضا أن يتصل الإيجاب من الولي بالقبول من الزوج، فلو قال ولي الزوجة: زوّجتك ابنتي، فسكت الزوج مدة طويلة، ثم قال: قبلت زواجها، لم يصح العقد، لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول، مما يجعل أمر رجوع الولي في هذه المدة عن الزواج أمراً محتملاً، أما السكوت اليسير: كنتفس، وعطاس، فإنه لا يضرّ في صحة العقد

Artinya: “Juga termasuk syaratnya *shighat* adalah bersambungannya ijab dari wali dengan kabul dari suami. Maka apabila wali dari istri mengatakan “aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku”, lalu sang suami terdiam dalam waktu yang lama baru kemudian menjawab “saya terima nikahnya”, maka akad nikahnya tidak sah karena adanya waktu pemisah yang lama antara ijab dan kabul di mana pada rentang waktu ini memungkinkan sang wali menarik kembali akad nikahnya. Adapun diam yang sebentar seperti bernapas dan bersin tidak mengapa dalam keabsahan akad nikah.”⁹

Musthafa Al-Khin di dalam kitabnya *Al-Fiqhul Manhajî*. Syaratnya *shighat* adalah bersambungannya ijab dari wali dengan qabul dari suami. Maka apabila wali dari istri mengatakan “aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku”, kemudian sang suami terdiam dalam waktu yang lama, kemudian menjawab “saya terima nikahnya”, maka akad

⁷ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 14.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Shaf, 2015), 250.

⁹ (Musthafa Al-Khin, dkk., *Al-Fiqhul Manhajî*, Damaskus, Darul Qalam, 2013, Jil. II, hal. 53)

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/benarkah-tak-boleh-jeda-sama-sekali-dalam-ijab-qabul-nikah-CTMuh>

nikahnya tidak sah karena adanya waktu/jeda pemisah yang lama antara ijab dan qabul di mana pada jeda waktu ini memungkinkan sang wali.

3. Pendapat syeikh Arsyad Al-Banjari Tentang Pengucapan Ijab dan Qobul Dalam Kitab An-Nikah

Di dalam kitab an-nikah karangan syeikh Arsyad Al-Banjari pada pasal menyatakan ijab dan qabul, terkait pengucapan ijab qabul ada 5 syarat yaitu:

- : برمول شرط ايجاب قبول ايت ليم فركارا
فرتام جاغن مغاتكن لاکي ۲ يع دنكا حكن ايت اكن فركتان يغ لاین انتار ايجاب دان قبول
كدوا جاغن لام ديام ايت كمدین درفد سوده ايجاب
كتيك جاغن بر سلاهن انتار ايجاب ولی دان قبول لاکي ۲ ايت مك جك برسالهن اي سمرتی كات ولین -
: كو نكا حكن اكنديكاو اكن انكو سی فاطمه دغن مهر سكين مك كات لاکي ۲ يغ دنكا حكن ايت : كو
تريم منكاح انقمو سی عائشه دغن مهر يغ ترسبوة ايت نسجاي تياداله صح نكاحت
كأمفة هندقله موفقة كدواث فد ميتاكن بيلاغن مهرث مك تياد موفقة كدواث فد يع دمكين ايت سمرتی كات
ولین : "اكو نكاحن اكنديكا و اكن سی فاطمة دغن مهر دوا فوله تاهل امس"، مك كات لاکي ۲ ايت :
".كو تريمه منكاح اكن سی فاطمه دغن مهر سفوله تاهل امس؛ نسجاي تياداله صح نكاحن
كليم جاغله ادا ايجاب دان قبول ايت دغن تعلیق سمرتی كات ولین : كو نكا حكن اكنديكاو اكن انكو -
سی فاطمه دغن مهر سكين درفد امس اقبيل سوده انكاو وطی سكالی اكندي انكاو طلاق انكو ايت"، مك
جواب لاکي ۲ يع دنكا حكن ايت : كوتريماله منكاحيدي دغن مهر ترسبوة ايت افبيل سوده اكو وطی
اكندي سكالی ترطلاقله اي ساتو طلاق" اوفماتا نسجاي تياد صح نكاحت

Berdasarkan tiga pendapat utama yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan ijab kabul dalam akad nikah sangat menekankan keterkaitan dan kesinambungan antara ucapan ijab dan qabul. Pendapat para imam mazhab, mulai dari Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki hingga Hanbali, secara umum sepakat bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis tanpa jeda yang terlalu lama. Meski ada toleransi pada jeda singkat untuk hal-hal mendesak seperti menarik napas atau bersin, jeda panjang dikhawatirkan membuka peluang adanya keraguan atau pembatalan akad.

Pendapat ulama kontemporer seperti Dr. Mustafa Al-Khin dalam Al-Fiqhul Manhaji semakin mempertegas pentingnya kesinambungan ucapan tersebut. Beliau menyatakan bahwa jeda panjang antara ijab dan qabul dapat memungkinkan wali menarik kembali akadnya, sehingga akad menjadi tidak sah.

Sementara itu, dalam kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ditegaskan pula lima syarat penting dalam pengucapan ijab kabul, termasuk larangan adanya jeda panjang dan keharusan kesesuaian antara ucapan wali dan jawaban mempelai pria. Syekh Arsyad memberikan perhatian khusus pada kejelasan, keterhubungan, dan kemurnian niat dalam ucapan ijab dan qabul.

Dari ketiga pendapat ini, jelas bahwa dalam perspektif fikih Islam baik klasik maupun kontemporer, ijab kabul adalah inti dari akad nikah yang harus diucapkan dengan cermat, jelas, dan tanpa jeda yang membuka ruang keraguan. Hal ini tidak hanya menjaga

keabsahan akad tetapi juga menegaskan kesungguhan kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang sah dan diberkahi.

Meskipun terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun semuanya sepakat bahwa ucapan ijab dalam akad nikah harus langsung disambung dengan qabul tanpa jeda waktu yang terlalu lama. Beberapa ulama menjelaskan bahwa jeda yang diperbolehkan hanyalah jeda singkat, misalnya untuk menarik napas atau karena bersin.

Jika jeda tersebut terlalu lama, dikhawatirkan akan muncul pemisah antara ijab dan qabul yang dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan agar ijab dan qabul diucapkan secara berkesinambungan, guna menghindari munculnya keraguan atau tafsir yang berbeda-beda.

PENUTUP

Berdasarkan kajian mendalam terhadap konsep lama diam setelah ijab dalam akad nikah, baik menurut pendapat empat imam mazhab, ulama kontemporer seperti Dr. Mustafa Al-Khin, maupun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah, dapat disimpulkan bahwa kesinambungan antara ucapan ijab dan qabul adalah syarat mutlak sahnya akad pernikahan dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa jeda waktu yang panjang antara ijab dan qabul berpotensi menggugurkan keabsahan akad, karena membuka ruang bagi timbulnya keraguan atau kemungkinan penarikan kembali akad oleh wali.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara tegas menetapkan lima syarat utama dalam pengucapan ijab qabul, yang menekankan keharusan keterkaitan lafaz kedua belah pihak, larangan adanya jeda panjang, serta kejelasan maksud dalam setiap ucapan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan akad nikah sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) yang harus dilakukan secara serius, teratur, dan sah menurut syariat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya memperhatikan detail prosedural ijab qabul dalam praktik akad nikah, agar terhindar dari cacat hukum yang dapat membatalkan perkawinan. Temuan ini sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam praktik pernikahan di masyarakat serta memperkaya khazanah fikih perkawinan Islam yang berlandaskan teori dan kaidah syariah yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- (Musthafa Al-Khin, dkk., *Al-Fiqhul Manhajî*, Damaskus, Darul Qalam, 2013, Jil. II.
<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/benarkah-tak-boleh-jeda-sama-sekali-dalam-ijab-qabul-nikah-CTMuh>
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992,
Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), cetakan ke 2,

Muhammad Akmal, Muhammad Firdaus, Fazri Rahmadani, Ahmad Risandi, *Konsep Lama Diam Setelah Ijab (Perspektif Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)*

Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 14.

Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Dan Muhammad Aulia Rizki, “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No.1 (2024).

Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal, “Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab: (Studi Pustaka),” *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (13 Januari 2025): hal. 22, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.628>.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. (Shaf, 2015),

Slamet Abidin dan H. Maimuddin, “*Fiqh Munakahat*” (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Zuhaili wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Gema Insani.
<https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqh%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%207/page/n1/mode/2up>